



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SAMUDRA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA

NOMOR : 321 /UN54.2/KS/2019

NOMOR : B-50/INI.24/FEBI/PP/00.9/02/2019

KERJASAMA BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas masehi, di Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Nurlina, SE, M.Si : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra,
Dengan alamat : Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa , selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Iskandar, MCL : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang Bertanggung jawab terhadap Pengembangan sumber daya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan
- c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka mendukung program – program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk saling bekerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangannya, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA. Disamping itu kerjasama juga memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian dan magang di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penelitian bersama oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dengan FEBI Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Program pembinaan dan pengembangan kepada masyarakat
3. Pemanfaatan tenaga ahli
4. Bantuan tenaga pengajar
5. Program magang mahasiswa dan dosen
6. Penelitian dan penerapan hasil penelitian dan
7. Pemanfaatan fasilitas laboratorium praktek, studio dan perpustakaan
8. Pemanfaatan bersama pakar luar negeri, kedua lembaga tersebut sepakat untuk memanfaatkan bersama pakar luar negeri yang diundang dalam event-event ilmiah berskala Internasional di lembaga-lembaga tersebut
9. Pertukaran penulisan jurnal ilmiah, kedua lembaga tersebut sepakat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para dosen untuk menulis di jurnal yang dimilikinya, dengan tetap mengutamakan fasilitas dan relevansi bidang keilmuan
10. Mengadakan pertukaran/langganan jurnal terbitan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dengan FEBI- IAIN Langsa

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada perjanjian kerjasama ini.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara terinci akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama akan diatur dalam perjanjian Pelaksanaan yang ditentukan oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, serta bantuan tidak mengikat dari pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri yang penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 6 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan yang disetujui oleh PARA PIHAK

Pasal 7 Korespondensi dan Komunikasi

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Meurandeh Tengah Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, - Aceh Telp. (0641) 21981, Email : fekon@unsam.ac.id
Kode Pos 24416
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam- Institut Agama Islam Negeri Langsa Jl. Meurandeh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa – Aceh Telp.(0641) 23129
Kode Pos 24416

Pasal 8
Ketentuan Lain – Lain

1. Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan nota kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada PIHAK lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan– perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama
4. Hal–hal yang belum diatur atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing bermaterai cukup sebagai naskah asli, dengan ketentuan masing – masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA

Dr. Nurlina, SE, M.Si
Nip. 196309261992032003

PIHAK KEDUA

Dr. Iskandar, MCL
Nip. 196506161995031002